

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2023

Jl. Jend. A. Yani Nomor 16 Kota Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. 0321- 321 953 Fax. 0321-321 953

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah selama tahun 2022 yang ditujukan kepada Bupati Mojokerto melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Disisi lain juga merupakan salah satu bentuk perwujudan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto secara tertulis.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang baik dari para stakeholders, yaitu Kepala Satuan Kerja beserta staf, Tim Penyusun LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2022, dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Perlu disadari bahwa Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun keenam dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2021–2026. Oleh sebab itu LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian guna perbaikan dimasa yang akan datang. Selanjutnya disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Mojokerto, Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto

Drs. NUGRAHA BUDHI SULISTYA, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 198903 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-1 (satu) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto sesuai kewenangannya. Pada misi ke 1 (satu), yakni *“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan”*. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto menetapkan tujuan yang ingin dicapai yakni *Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat*, dengan 6 (enam) program yang dilaksanakan yakni : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan; 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik; 4) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; 5) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya; dan 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Untuk pencapaian pada Misi 1 (satu) dengan sasaran *Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, baik antar Suku,*

Agama, dan Golongan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto menetapkan Indikator Sasaran yaitu *Persentase Menurunnya Kejadian Konflik umat beragama dan Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto*, dan sampai akhir tahun 2022 di Kabupaten Mojokerto tidak ada konflik sosial maupun agama yang menonjol tetapi tercatat ada 3 kasus kecil yakni unjuk rasa, yang artinya didapatkan realisasi sejumlah 5 kasus, dengan persentase sebesar 25,00 persen capaian kinerja dari target sebanyak 20 kasus. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto berhasil dalam mencegah adanya unjuk rasa.

Adapun anggaran yang ditetapkan untuk menunjang sasaran ini adalah sebesar Rp. 9.073.913.901,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.242.226.121,00 atau sebesar 90,83 persen.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.5 Sumber Daya Manusia	10
1.6 Sarana dan Prasarana	11
1.7 Isu-Isu Strategis	11
1.8 Landasan hukum	12
1.9 Sistematika Penulisan	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 14
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.2 Tujuan dan Sasaran	15
2.3. Program	15
2.4 Rencana Strategis	16
2.5 Perjanjian Kinerja	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 18
3.1 Capaian Kinerja	19
3.2 Analisis Capaian Kinerja	22
3.3 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	30
3.4 Analisis Anggaran	31
3.4 Realisasi Anggaran	35
 BAB IV PENUTUP	 39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto 4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan Personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Mojokerto Per 31 Desember 2022 10

Tabel 2.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Mojokerto tahun 2021-2026 16

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja 19

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja 20

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA ... 21

Tabel 3.4 Target dan Kinerja Sasaran 1 23

Tabel 3.5 Target dan Kinerja Sasaran 1 24

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 25

Tabel 3.7 Analisis Anggaran Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto 32

Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 35

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu sebagai instansi pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto berkewajiban menyusun Laporan Kinerja tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja untuk kedepannya.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu dokumen yang berisi gambaran mengenai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 merupakan media untuk mengeksplorasi sejauh mana upaya dalam menyesuaikan dinamika tuntutan perubahan masyarakat yang terus berkembang. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab (*akuntabel*).

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2022. Selain itu, penyusunan LKjIP ini juga merupakan tindak lanjut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari Tap MPR tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto selain memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik. sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

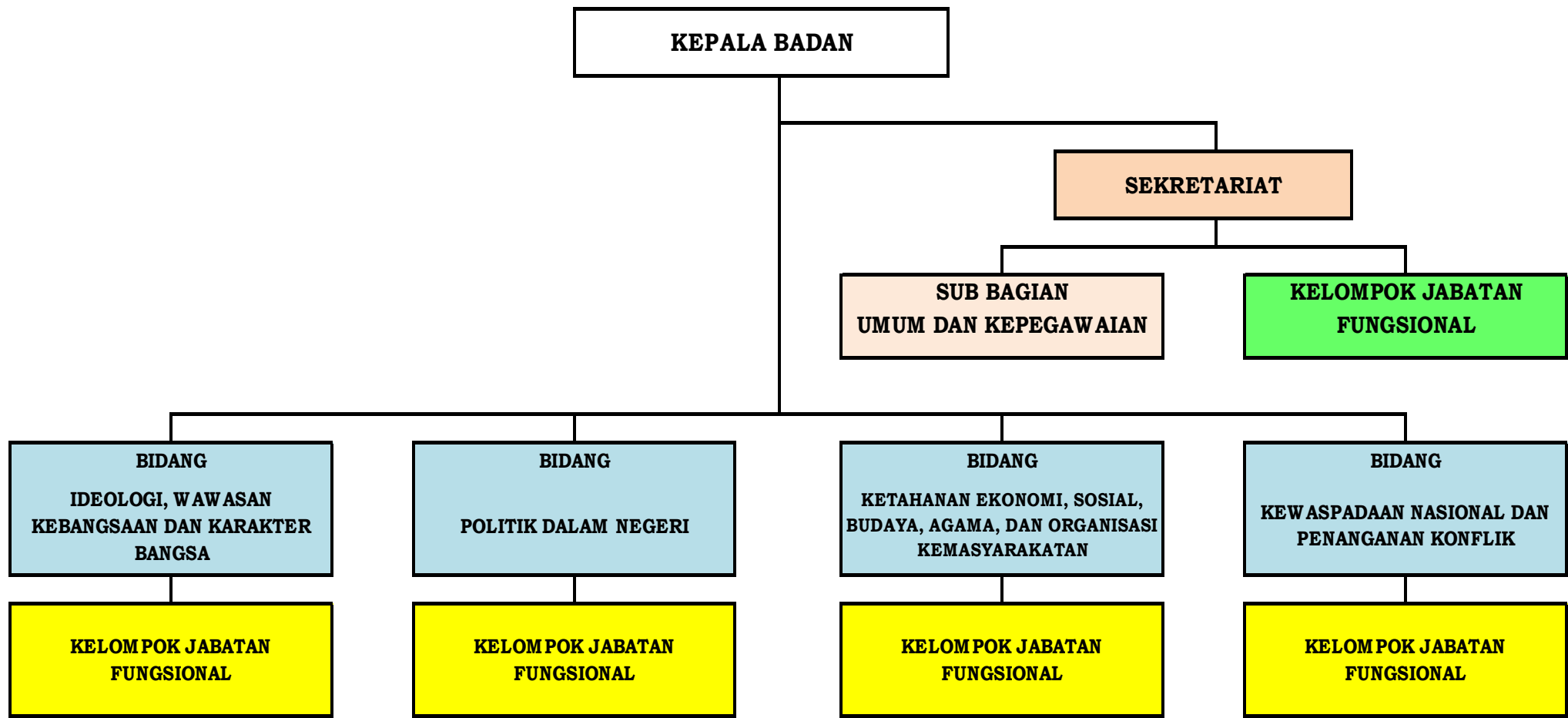
1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja dan hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2022.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah, apakah perencanaan yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaannya dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang.
3. Sebagai laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam DPA-DPPA PD tahun anggaran 2022, yang merupakan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, bab II pasal 3 menjelaskan susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Sumber : Perbup Mojokerto Nomor 101 Tahun 2021

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto, bab II pasal 2 menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas sekretariat dibantu oleh 1 (satu) sub bagian, yaitu :

1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- e. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa,

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bela negara dan karakter bangsa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- b. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi serta fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- b. perumusan bahan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama serta organisasi kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Mojokerto;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- b. perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

1.5. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan Sumber Daya Manusia sebagaimana tersajikan pada tabel di halaman berikutnya :

Tabel 1.1
Keadaan Personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto
(Per 31 Desember 2022)

No	Jabatan	GOL / RUANG (Orang)					STRATA PENDIDIKAN (Orang)						
		IV	III	II	I	Non Gol	SD	SMP	SMA	D3/ SM	S1/ D4	S2	S3
1	Kepala	1										1	
2	Sekretaris	1										1	
3	Kepala Bidang	1	1								1	1	
4	Kasubbid												
5	Kasubbag		1								1		
6	Fungsional	1	8								6	3	
7	Pelaksana		2	1					1		1	1	
8	Tng Kontrak/THL					6			4		2		
JUMLAH		4	12	1	0	6	0	0	5	0	11	7	0

1.6. Sarana Dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto memperoleh sarana prasarana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto antara lain bangunan kantor yang bertempat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto, sarana transportasi, komunikasi maupun teknologi dan sarana prasarana lain yang cukup memadai. Demikian pula dengan peralatan kantor – seperti komputer PC maupun laptop yang masih perlu ditambah jumlahnya mengingat peralatan kantor yang ada saat ini kebanyakan untuk operasional pekerjaan sudah menurun sehingga kurang menunjang efektivitas dan efisiensi dalam bekerja.

1.7. Isu-Isu Strategis

Dalam penetapan tujuan dan sasaran, didasarkan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam kesatuan bangsa yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Isu-isu strategis yang dihadapi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, diantaranya:

1. Masih banyaknya permasalahan-permasalahan Ipoleksosbud, SARA dan batas wilayah yang bisa menjadi potensi konflik di masyarakat;
2. Masih kurangnya penanganan dalam mencegah dan deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat
3. Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap keputusan 2 (dua) Menteri tentang Peraturan Bersama nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
4. Masih belum meratanya wawasan politik masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang sehat,
5. Lunturnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan 4 pilar kebangsaan (ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI) sejak dihapusnya P-4 serta supremasi Hukum dan HAM,
6. Timbulnya paham-paham radikal dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menangkal adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap ipoleksosbud HanKam,
7. Partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan belum maksimal.

1.8. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto.
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 101 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto;

1.9. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5 Sumber Daya Manusia
- 1.6 Sarana dan Prasarana
- 1.7 Isu-isu Strategis
- 1.8 Landasan Hukum
- 1.9 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Program
- 2.4 Rencana Strategis
- 2.5 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran.

- 3.1 Capaian Kinerja
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Analisis Anggaran
- 3.4 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Bab penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

RENCANA KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto. Renstra merupakan rencana pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini sebagai langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, maka ditetapkanlah Visi Kabupaten Mojokerto yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Dari Visi yang telah ditetapkan maka untuk menyelaraskan dalam gerak dan langkah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi Kabupaten Mojokerto, Kepala Daerah terpilih menetapkan 4 (Empat) Misi. Dari empat misi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

melaksanakan misi 1 (satu) bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mojokerto, yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan

2.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung dan mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

1) Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi. Adapun rumusan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah *Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat.*

2) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto terkait dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Adapun sasaran strategis di dalam perencanaan strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah *Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, baik antar Suku, Agama, dan Golongan.*

2.3 Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran dari instansi pemerintah. Adapun program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto untuk tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan

- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

2.4 Rencana Strategis

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tujuan, sasaran, dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto. Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto.

Matriks Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai selama 5 tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,68	71,88	73,08	74,28	75,48	76,68
Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, baik antar Suku, Agama, dan Golongan	Persentase Menurunnya Kejadian Konflik Umat Beragama dan Konflik Sosial di Kab Mojokerto	63,00	60,00	59,75	55,50	53,75	52,50
	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	84,50	85,00	85,05	85,07	85,09	85,15
	Persentase Partisipasi Masyarakat	78,66	78,67	78,68	78,69	78,70	78,71
	Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97,05	97,05	97,07	97,09	97,13	97,15
	Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama	20,00	15,00	13,50	12,50	10,50	10,00
	Persentase Menurunnya Konflik Sosial di Kab Mojokerto	89,00	88,95	88,93	88,91	88,90	88,85
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, dan Transparan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,00	67,50	67,65	67,75	68,00	68,50
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,87	79,77	80,67	81,57	82,47	83,37
	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	90,00	92,50	93,00	94,00	94,75	95,00
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,00	91,50	93,00	94,00	94,75	95,00
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72,00	72,50	72,55	72,65	72,75	73,00

2.5 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,50
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,77
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	92,50%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,50%
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72,50%
		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2
2.	Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,00%
3.	Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat baik antar suku, agama dan golongan	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	85,05%
		Persentase Partisipasi Masyarakat	78,68%
		Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97,07%
		Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama	15,00%
		Persentase Menurunnya Konflik Sosial pada masyarakat di Kab Mojokerto	74,75%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % s.d. 100 %	Baik (B)
3	55 % s.d. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto.

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan. Adapun pengukuran kinerja tersebut dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk tahun 2022, seluruhnya telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengumpulkan dan memanfaatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Capaian Kinerja Tahun 2022 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

1) Membandingkan Antara target dan realisasi tahun 2022

Rincian tingkat capaian kinerja masing masing indikator kinerja sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,50	37,18	55,08
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,77	73,30	91,89
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	92,50%	83,33	90,09
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,50%	90,83	99,27

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72,50%	57,16	78,84
		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2	2	100
2.	Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,00%		
3.	Meningkatnya Kualitas Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat baik antar suku, agama dan golongan	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	85,05%	100%	118,34
		Persentase Partisipasi Masyarakat	78,68%	100%	127,13
		Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97,07%	99,02%	102,21
		Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama	15,00%	0,00%	0,00
		Persentase Menurunnya Konflik Sosial pada masyarakat di Kabupaten Mojokerto	74,75%	25,00%	33,44

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa target yang ditetapkan di tahun 2022 untuk masing–masing sasaran strategis dengan indikator kinerja, realisasinya hanya pada sasaran pertama dan kedua yang tidak mencapai target yang ditetapkan sedangkan untuk sasaran ketiga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam renstra sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68,50	37,18	-
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,37	73,30	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,68		
Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat baik antar suku, agama dan golongan	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	85,15	100	-
	Persentase Partisipasi Masyarakat	78,71	100	-
	Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97,15	99,22	-
	Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama	10,00	0.00	-
	Persentase Menurunnya Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto	88,85	25,00	-

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut. Berikut analisis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto pertama yaitu Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada sasaran strategis ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto belum dapat mencapai nilai yang ditargetkan dikarenakan masih kurangnya dukungan dari pegawai dalam pemenuhan dokumen SAKIP.

Tabel 3.4
Target dan Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,50	37,18	55,08
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,77	73,30	91,89

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja belum mencapai target yang ditetapkan.

b. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat dengan indikator kinerja utama “*Indeks kerukunan Umat beragama (IKUB)*” merupakan sasaran dari misi satu kepala daerah terpilih yang diampuh oleh tiga perangkat daerah : 1) Satpol PP, 2) BAKESBANGPOL, dan 3) Bagian Kesra setda Kabupaten Mojokerto. Pada sasaran ini yang digunakan sebagai pengukuran capaian kinerja merupakan hasil survey kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan pihak ketiga. Karena pada tahun 2021 dan 2022 BAPPEDA tidak melakukan kegiatan tersebut maka capaian kinerja tidak ada.

c. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat baik antar suku, agama dan golongan

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yang ketiga yaitu *Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat baik antar suku, agama dan golongan*, dengan indikator kinerja Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila, Persentase Partisipasi Masyarakat, Persentase LSM dan Ormas yang Aktif, Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama, dan Persentase Menurunnya Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2022 kejadian konflik sosial maupun konflik umat beragama yang terjadi pada masyarakat dapat dikendalikan dan diselesaikan dengan

damai, disamping itu kejadian-kejadian konflik pada masyarakat dapat dicegah sebelum meluas bersama dengan jajaran samping / stakeholder.

Tabel 3.5
Target dan Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
1	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	85,05%	100%	118,34
2	Persentase Partisipasi Masyarakat	78,68%	100%	127,13
3	Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97,07%	99,02%	102,21
4	Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama	15,00%	0,00%	0,00
5	Persentase Menurunnya Konflik Sosial pada masyarakat di Kabupaten Mojokerto	74,75%	25,00%	33,44

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2022.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2022. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada tabel capaian kinerja berikut ini.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Tahun 2022

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
I	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,77	73,30	98,51%
1		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target</i>	92,50	83,33	90,09
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	2	100%
1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun	6	6	100%
2		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</i>	91,50	90,83	100,92
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	14 Dok	14 Dok	100%
3		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah</i>	72,50	57,16	78,89
3.1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 paket	100%
4		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan</i>	97,50	100	121,95%
4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	12 Bln	100%
4.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	12 Bln	12 Bln	100%
4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan/Foto copy	12 Bln	12 Bln	100%
4.4		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Waktu Penyediaan Paket ATK	12 Bln	12 Bln	100%
4.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 Bln	12 Bln	100%
4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bln	12 Bln	100%

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
5		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</i>	97,00	100	107,53%
5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	12 Bln	100%
5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	12 Bln	100%
6		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	95,00	52,38	55,14%
6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bln	12 Bln	100%
6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bln	12 Bln	100%
6.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bln	12 Bln	100%
II	Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat baik antar suku, agama dan golongan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	85,00	100	120,48%
7		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	3 sub keg	3 sub keg	100%
7.1		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	50 orang	50 orang	100%
7.2		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan	50 orang	50 orang	100%
7.3		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan	100 orang	100 orang	100%

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
III		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi masyarakat	78,67	100	127,13%
8		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Jml sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	3 sub keg	3 sub keg	100%
8.1		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan an Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi/ pendidikan politik	50 orang	50 orang	100%
8.2		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi HAM	40 orang	40 orang	100%
8.3		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Lap	1 Lap	100%
IV		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif	99,00	99,22	99,97%
9		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Jumlah LSM dan ORMAS yang terdaftar	240 LSM/ ORMAS	255 LSM/ ORMAS	106,25%
9.1		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM dan ORMAS yang mengikuti pembinaan	300	300	75,00%

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
9.2		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jml orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	24	24	100%
9.3		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM dan ORMAS yang diverifikasi	50 LSM/ORMAS	50 LSM/ORMAS	100%
V		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Penurunan Konflik antar umat beragama	15,00	2,00	125,00
10		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	2 sub keg	2 sub keg	100%
10.1		Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah rapat koordinasi Tim FKUB	5 rakor	5 rakor	100%
10.2		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	100 orang	100%
VI		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kab Mojokerto	74,75	25,00	33,44
11		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah kejadian Konflik Sosial/ Unjuk Rasa</i>	20	5	25,00

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
11.1		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan dalam Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 rakor	3 rakor	150,00%
11.2		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan dlm Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan di Bid Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 rakor	3 rakor	75,00%
11.3		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 rakor	7 rakor	87,50%
11.4		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Keg	7	87,50

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
11.5		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml Rakor Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 rakor	7	87,50
11.6		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi Forkopimda dan Forkopimcam Jumlah Kegiatan Pengamanan Jumlah Penanganan Unjuk Rasa	17 keg	13	88,24

3.3 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2022 masih belum mencapai target. Selain permasalahan pada anggaran dalam mencapai target kinerja yang menjadi permasalahan lain pada pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah :

- 1) Urgensi peningkatan kewaspadaan daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
- 2) Radikalisme dan terorisme masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Mojokerto.
- 3) Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap empat konsensus dasar Bangsa.
- 4) Masih minimnya pembinaan nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan penolakan terhadap Pancasila.
- 5) Belum optimalnya dalam penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, revolusi mental.
- 6) Meningkatnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat.
- 7) Maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Mojokerto.

- 8) Rendahnya kesadaran ormas untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.
- 9) Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan dimasa Covid-19.
- 10) Terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kedepannya akan ditempuh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah.
- 2) Melaksanakan koordinasi intelijen daerah secara intensif.
- 3) Melaksanakan kegiatan pemantauan secara intensif terhadap kemungkinan aksi terorisme serta kegiatan kelompok radikal lainnya.
- 4) Meningkatkan koordinasi aparat keamanan.
- 5) Melaksanakan bimbingan teknis wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi kepada masyarakat melalui para tokoh masyarakat, kepada organisasi kemasyarakatan maupun aparat pemerintah.
- 6) Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi.
- 7) Pembinaan pembauran bangsa dan kerukunan hidup beragama melalui fasilitasi terhadap ormas yang bergerak dibidangnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- 8) Meningkatkan kesadaran dari ormas tentang pentingnya untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.
- 9) Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
- 10) Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda dan perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada, Pileg Pilpres).

3.4 Analisis Anggaran

Analisis anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dengan anggaran tahun sebelumnya (2021) dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya :

Tabel 3.7

Analisis Anggaran Tahun 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			% Selisih
		Th. 2022	Th. 2021	Selisih	
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.521.980.880	4.969.799.770	-1.447.818.890	-41,11
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	15.000.000	10.000.000	5.000.000	33,33
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	3.000.000	-1.500.000	60,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.000.000	2.500.000	6,67
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.067.834.000	3.328.752.890	-260.918.890	-8,50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.067.834.000	3.323.752.890	-255.918.890	-8,34
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	5.000.000	-5.000.000	-100
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	21.600.000	1.300.000.000	1.300.000.000	-5.918,52
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.600.000	0	21.000.000	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	1.300.000.000	1.300.000.000	-100
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	177.000.000	133.000.000	44.000.000	24,86
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	20.000.000	30.000.000	60,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	0	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000	0	0,00
	Penyediaan Bahan/ Material	19.000.000	14.000.000	5.000.000	26,32
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	4.000.000	0	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000	76.000.000	9.000.000	10,59
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	123.546.880	123.546.880	0	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	10.000.000	0	0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.546.880	113.546.880	0	0,00
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	117.000.000	74.500.000	42.500.000	57,05
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.500.000	26.000.000	7.500.000	22,39
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	35.000.000	35.000.000	50,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.500.000	13.500.000	0	0,00

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			% Selisih
		Th. 2022	Th. 2021	Selisih	
1	2	3	4	5	6
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	160.000.000	458.160.500	-298.160.500	-186,35
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	160.000.000	458.160.500	-298.160.500	-186,35
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	20.000.000	0	20.000.000	100
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70.000.000	350.000.000	280.000.000	-400
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70.000.000	108.160.500	-38.160.500	-54,52
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	230.000.000	394.481.500	-164.481.500	-71,51
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	230.000.000	394.481.500	-164.481.500	-71,51
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan an Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20.000.000	98.160.500	-78.160.500	-390,80
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10.000.000	148.160.500	-138.160.500	-1.381,61
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200.000.000	148.160.500	51.839.500	25,92
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.011.933.021	2.409.746.357	1.602.186.664	39,94
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	4.011.933.021	2.409.746.357	1.602.186.664	39,94

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			% Selisih
		Th. 2022	Th. 2021	Selisih	
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300.000.000	298.160.500	1.839.500	0,61
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.671.933.021	2.037.925.357	1.634.007.664	44,50
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40.000.000	73.660.500	-33.660.500	-84,15
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	200.000.000	143.160.500	56.839.500	28,42
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	200.000.000	143.160.500	56.839.500	28,42
	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000	143.160.500	-43.160.500	-43,16
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000	0	100.000.000	100
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	950.000.000	1.129.043.400	-179.043.400	-18,85
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	950.000.000	1.129.043.400	-179.043.400	-18,85
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20.000.000	0	20.000.000	100
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20.000.000	0	20.000.000	100
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150.000.000	240.080.800	-90.080.800	-60,05

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			% Selisih
		Th. 2022	Th. 2021	Selisih	
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80.000.000	196.320.800	-116.320.800	-145,40
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80.000.000	198.160.600	-118.160.600	-147,70
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	494.481.200	105.518.800	17,59

3.4. Realisasi Anggaran

Adapun kinerja pengelolaan keuangan yang digunakan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dari pagu anggaran kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebesar Rp. 9.073.913.901,00, penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.242.226.121,00 atau 90,83% yang terbagi pada 6 (enam) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)		% Capaian Program/ Kegiatan
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.521.980.880	3.325.323.644	86,51
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.400.000	96,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	6.900.000	92,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.067.834.000	2.642.045.664	86,12
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.067.834.000	2.642.045.664	86,12
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.600.000	20.880.000	96,67
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.600.000	20.880.000	96,67
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.000.000	136.108.210	76,90
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	48.8563.000	97,71

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)		% Capaian Program/ Kegiatan
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	9.983.000	99,83
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	8.934.000	99,27
8	Penyediaan Bahan/ Material	19.000.000	19.000.000	1008
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	3.953.000	98,83
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000	45.385.210	53,39
5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	123.546.880	118.331.685	96,23
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	7.879.276	78,79
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.546.880	111.009.456	97,77
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	117.000.000	114.601.315	97,95
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.500.000	32.162.200	96,01
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	68.999.115	98,57
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.500.000	13.440.000	99,56
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	160.000.000	155.367.300	97,10
7	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	160.000.000	155.367.300	97,10
16	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20.000.000	19.910.500	99,55
17	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70.000.000	68.372.600	97,68
18	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70.000.000	67.084.200	95,83
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	230.000.000	207.785.800	90,34
8	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	230.000.000	207.785.800	90,34
19	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan an Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20.000.000	15.934.000	79,67
20	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10.000.000	7.980.000	79,80

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)		% Capaian Program/ Kegiatan
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
21	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200.000.000	183.871.800	91,94
IV	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.011.933.021	3.974.928.100	99,08
9	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	4.011.933.021	3.974.928.100	99,08
22	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300.000.000	288.237.600	96,08
23	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.671.933.021	3.659.892.700	99,67
24	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40.000.000	26.797.800	66,99
V	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	200.000.000	181.785.800	90,89
10	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	200.000.000	181.785.800	90,89
25	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000	85.249.000	85,25
26	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000	96.536.800	96,54
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	950.000.000	675.435.200	71,10
11	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	950.000.000	675.435.200	71,10
26	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20.000.000	17.880.000	89,40
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20.000.000	17.180.000	85,90
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150.000.000	104.133.000	69,42

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)		% Capaian Program/ Kegiatan
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
27	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80.000.000	55.760.000	69,70
28	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80.000.000	67.880.000	84,85
29	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	412.602.200	68,77
JUMLAH SELURUHNYA		9.073.913.901	8.242.226.121	90,83

Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2022, maka berikut ini solusi dan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto selanjutnya, sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
2. Proses perencanaan dan persiapan kegiatan agar lebih baik lagi untuk mengurangi adanya permasalahan ketidaksesuaian perencanaan dengan kondisi eksisting (yang sudah ada) sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. Pada tahun mendatang efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah Perangkat Daerah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.
4. Jumlah Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto agar ditambah, sedangkan yang sudah ada tetap dioptimalkan.
5. Pada saat perencanaan, pemrograman, penganggaran maupun implementasi, semua komponen tersebut harus terintegrasi dengan baik sehingga apa yang sudah ditargetkan dapat tercapai dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Mengevaluasi perencanaan dan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan perbaikan kinerja dalam penyusunan rencana tahun selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta penetapan Kinerja Tahun 2022 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai merupakan berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

4.1 KESIMPULAN

Hasil dari LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana.
- 2) Dari analisis 3 (tiga) sasaran, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur.

4.2 SARAN

Langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- a. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah.

- b. Melaksanakan koordinasi dengan intelijen daerah secara intensif.
- c. Melaksanakan kegiatan pemantauan secara intensif terhadap kemungkinan aksi terorisme serta kegiatan kelompok radikal lainnya.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan.
- e. Melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi kepada masyarakat melalui para tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, generasi muda maupun aparatur pemerintah.
- f. Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi.
- g. Pembinaan pembauran bangsa dan kerukunan hidup beragama melalui fasilitasi terhadap ormas yang bergerak dibidangnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- h. Meningkatkan kesadaran dari ormas tentang pentingnya untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.
- i. Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
- j. Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda dan perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres).
- k. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan jajaran samping/ Instansi terkait.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan periode yang akan datang.

Mojokerto, Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto

Drs. NUGRAHA BUDHI SULISTYA, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 198903 1 003